



P U T U S A N

Nomor 0400/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI HARTONO, S.H., M.H., ZAKARIYA, S.H. dan KAMARULLAH, S.H., Advokat pada kantor "RUDI HARTONO, S.H., M.H & ASSOCIATES." yang beralamat di Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep, Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 70/SK/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 26 September 2015 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero dari Tergugat Konvensi (TERBANDING) kepada Penggugat Konvensi (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa bangunan RUKO (Rumah Toko) tiga lantai di atas tanah seluas 48 m² (4m x 12m) terletak di Dusun Sumber Sari RT 011, RW 005, Desa Tanjung Widoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah milik P. YALIM;
Sebelah Timur : tanah milik IBU AMINAH;
Sebelah Selatan : Jalan desa;
Sebelah Barat : tanah milik Hj. MARYAM;
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2 di atas yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak dan tidak dapat diterima mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Gresik sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 07 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 14 November 2016;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 26 Oktober 2016 dan 12 Oktober 2016 namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 14 Nopember 2016 akan tetapi Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs, tanggal 16 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 26 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan perbaikan dan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang provisi dan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki ketikan putusan Pengadilan Agama Gresik halaman 51 baris ke 6 dari bawah tertulis "Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2015 M." seharusnya tanggal 26 September 2016, oleh karena itu harus diperbaiki menjadi 26 September 2016;

A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil (*provisioneelees*), adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan dan isi/sifat dari tindakan sementara ini bukan mengenai pokok sengketa (*bodemgeschil*) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi harus dikuatkan;

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan *a quo* dan sejak bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 telah berpisah tempat kediaman sebab Terbanding telah pulang kerumah orang tuanya tanpa pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa Terbanding pada dasarnya mengakui dalil gugatan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi penyebabnya bukan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tapi karena sebab-sebab lain sebagaimana disebutkan dalam jawaban Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat kediaman tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 28 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1986 yang menegaskan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak bisa didamaikan (*onheelbare tweespalt*), bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi dengan melihat faktanya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menegaskan bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcohan suami istri telah terbukti, didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat yang menggugat agar pernikahannya diceraikan dari Tergugat, haruslah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Pemanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Terbanding adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* berlaku juga sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu demi satu gugatan rekonvensi *a quo* sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 1 (satu) tentang sita marital, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebab Pemanding selaku Pemohon Sita tidak dapat menunjukkan fakta atau petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud Terbanding selaku Termohon Sita untuk menggelapkan atau memindah tangankan harta yang dimohonkan sita. Karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang sita marital tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua) dan 3 (tiga), karena kedua petitum tersebut saling berkaitan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mempertimbangkannya dalam satu pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa sebidang tanah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertulis pada halaman 41 tentang penilaian terhadap bukti TR.3 yang mengesampingkan bukti TR.3 karena tidak adanya kesesuaian meterai, pertimbangan tersebut mengandung pemahaman yang bersifat kontradiktif, sebab di satu sisi bukti TR.3 harus dikesampingkan tapi di sisi lain disimpulkan bahwa hal tersebut menguatkan bantahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tentang status tanah tersebut tidak cukup kuat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan melemahkan dalil-dalil bantahan, sebab saksi Kastuin bin Samar yang nota bene adik ipar Penggugat Rekonvensi hanya mendengar dari orang lain bahwa Pembanding dan Terbanding membeli tanah dimaksud tapi tidak tahu asal-usul uang pembeliannya. Begitu juga saksi SAKSI 1, sekalipun mengetahui Pembanding dan Terbanding membeli tanah tersebut tapi tidak mengetahui status tanah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dengan alat bukti lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi *a quo* tidak terbukti, sebaliknya Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3, bahkan SAKSI 4 menerangkan bahwa sejak awal menikah, Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak bisa memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa sebuah Rumah Toko (Ruko) yang dibangun di atas tanah tersebut, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan Rumah Toko ini harus dikuatkan. Demikian pula tentang gugatan atas isi Rumah Toko, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan atas barang-barang atau isi Rumah Toko tersebut harus dikuatkan pula;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi berupa sebuah Mobil Panter Pick Up Nomor Polisi NO POLISI Tahun 2008, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan atas sebuah mobil Panter Pick Up tersebut harus dikuatkan pula;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi berupa perhiasan yang juga dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan dalil gugatan, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan-pertimbangan selebihnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini, menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 26 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. DAMANHURI, S.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 November 2016 Nomor 0400/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)